



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini, Rabu, tanggal 6 Desember 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pacitan yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana, telah datang menghadap :

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Pacitan,** berkedudukan di Jakarta dan memiliki Kantor Cabang di Pacitan, dalam hal ini diwakili oleh Yudika Hanafi selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pacitan, yang memberikan Kuasa Khusus kepada Nuryanto Dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : B. 1932A /KC-XVI/MKR/10/2023 tanggal 27 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

**MELAWAN :**

1. **SARINEM,** tempat/ Tanggal Lahir: Pacitan / 16 April 1960, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat tinggal: di Dsn Guworejo RT/RW 003/006 Desa Sendang , Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I ;**
2. **MISDI,** tempat/ Tanggal Lahir: Pacitan / 03 Maret 1959, Jenis Kelamin: Laki laki, Tempat tinggal: di Dsn Guworejo RT/RW 003/006 Desa Sendang , Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II ;**

Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II disebut sebagai **PARA PIHAK;**

Para Pihak bersedia mengakhiri sengketa yang dimaksud dalam gugatan Penggugat dengan perdamaian , telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian di hadapan Hakim di dalam persidangan dan dituangkan menjadi Akta Perdamaian yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat mengakui telah menerima pinjaman dari PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Klayar pada tanggal 27 April 2021 dengan nominal sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
2. Bahwa pihak Penggugat dan Para Tergugat telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Pacitan Nomor: 24/Pdt/G.S/2023/PN Pct secara damai dimana Para

*Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2023/PN Pct*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat akan membayar lunas pinjamannya sebesar Rp. 13.102.541,- (tiga belas juta seratus dua ribu lima ratus empat puluh satu rupiah). Apabila para tergugat bisa menyelesaikan pinjaman hingga 29 Desember 2023 maka akan diberikan keringanan pembayaran sebesar Rp. 3.752.541,- ( Tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus empat puluh satu Rupiah). Dengan adanya keringanan tersebut maka para tergugat akan membayar sebesar Rp 9.350.000,- ( Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah). Adapun rincian pembayarannya sebagai berikut;

- Sisa Pokok	Rp	8.899.686,-
- Sisa bunga	Rp	1.702.855,-
- Pinalty	Rp	2.500.000,-
Total	Rp	13.102.541,-
- Keringanan	Rp.	3.752.541,-
- <b>Total pembayaran</b>	<b>Rp.</b>	<b>9.350.000,-</b>

3. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat pembayaran Para Tergugat sebesar Rp. 9.350.000,- ( Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) akan dilakukan pembayaran sebagai berikut :

- Pada tanggal 29 Desember 2023 akan dibayar sebesar Rp. 9.350.000,- ( Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah)

4. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat apabila Para Tergugat tidak melakukan pembayaran atau melunasi sesuai kesepakatan point 3 diatas (Wanprestasi atas kesepakatan point 3) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 830 Desa Sendang atas nama **Sarinem** yang dijaminan kepada Penggugat akan dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat.

5. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan dibacakan di depan Para Pihak, selanjutnya Para Pihak menyatakan menyetujui isi kesepakatan tersebut, dan para pihak memohon kepada Hakim, agar ketentuan-ketentuan perdamaian tersebut dituangkan dalam bentuk putusan pengadilan, selanjutnya Pengadilan Negeri Pacitan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2023/PN Pct



**PUTUSAN**

**Nomor 24/Pdt.G.S/2023/PN Pct**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pacitan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Pacitan,** berkedudukan di Jakarta dan memiliki Kantor Cabang di Pacitan, dalam hal ini diwakili oleh **Yudika Hanafi** selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pacitan, yang memberikan Kuasa Khusus kepada Nuryanto Dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : B. 1932A /KC-XVI/MKR/10/2023 tanggal 27 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**MELAWAN :**

- SARINEM**, tempat/ Tanggal Lahir: Pacitan / 16 April 1960, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat tinggal: di Dsn Guworejo RT/RW 003/006 Desa Sendang , Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
- MISDI**, tempat/ Tanggal Lahir: Pacitan / 03 Maret 1959, Jenis Kelamin: Laki laki, Tempat tinggal: di Dsn Guworejo RT/RW 003/006 Desa Sendang , Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

Selanjutnya, Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

- Setelah membaca berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;
- Setelah membaca dan memperhatikan Kesepakatan Perdamaian tanggal 6 Desember 2023;
- Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 27 Oktober 2023, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2023/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pacitan pada tanggal 14 November 2023 dengan nomor register 24/Pdt.G.S/2023/PN Pct, yang pada pokoknya mendalilkan sebagaimana dalam Surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim wajib mengupayakan perdamaian, dan atas upaya Hakim tersebut, Para Pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan meneliti isi kesepakatan perjanjian ternyata kesepakatan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Penggugat serta Para Tergugat sepakat terhadap isi perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana telah disepakati oleh para pihak di dalam persidangan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang dikuatkan ke dalam Akta Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 6 Desember 2023;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.245.000,00(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh Kennedy Putra Sitepu, S.H. M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pacitan selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 24/Pdt.G.S/2023/PN Pct, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2023/PN Pct

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**T.t.d**

**T.t.d**

**Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H. Kennedy Putra Sitepu, S.H.M.H.**

Rincian Biaya :

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran      | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses     | Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan  | Rp. 80.000,- |
| 4. PNBP Panggilan   | Rp. 30.000,- |
| 5. PNBP Surat Kuasa | Rp. 10.000,- |
| 6. Meterai          | Rp. 10.000,- |
| 7. Redaksi          | Rp. 10.000,- |

**Total Biaya Rp.245.000,00**

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)